



KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat melaksanakan penyusunan laporan dan seluruh rangkaian-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan ekuitas dana serta perhitungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Kecamatan Putussibau Utara dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2024.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan



fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian Laporan Keuangan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada Kecamatan Putussibau Utara Tahun Anggaran 2024. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

Putussibau, Januari 2025
Pengguna Anggaran

YOHANES TELAJAN,S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP.19760707 200003 1 003



PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; d) Laporan Operasional; e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putussibau, Januari 2024
Pengguna Anggaran

YOHANES TELAJAN,S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP.19760707 200003 1 003



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Laporan Keuangan Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada TA 2024 berupa Pendapatan retribusi daerah adalah nihil. Realisasi Belanja baik Belanja Operasional maupun Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp6.853.600,00 atau mencapai 97,38% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.038.272.717,00 dan tahun 2023 sebesar Rp6.397.706.552,00.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024 Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.902.027.611,05 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,00 Aset Tetap (netto) sebesar Rp.9.495.830.884,95 dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp.53.250.000 Nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp100.538.000,00 sehingga ekuitas dana per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.801.489.611,05.
3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah beban operasional adalah sebesar Rp.7.038.272.717,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 7.038.272.717,00).
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah



sebesar Rp7.695.992.795,08 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp6.521.164.120,02).

Koreksi ekuitas sebesar Rp228.954.383,99 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp7.801.489.611,05.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.



1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	7.038.272.717,00	6.853.600.716,00	97,38%	6.595.850.255,00
5.1.	BELANJA OPERASI	6.969.773.592,00	6.787.700.716,00	97,39%	6.572.734.255,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.887.260.000,00	4.727.707.344,00	96,74%	4.320.072.971,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.082.513.592,00	2.059.993.372,00	98,92	2.252.661.284,00
5.1.05.	Belanja Hibah				
5.2.	BELANJA MODAL	68.499.125,00	65.900.000,00	96,21%	23.116.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.499.125,00	65.900.000,00	96,21%	23.116.000,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(7.038.272.717,00)	(6.853.600.716,00)	97,38%	(6.595.850.255,00)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



2. NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2024

No.	Uraian	Reff	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	ASET	7.6.1		
2	ASET LANCAR	7.6.1.1		
3	Kas di Kas Daerah	7.6.1.1.1		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.6.1.1.2		
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.6.1.1.3		
21	Persediaan	7.6.1.1.18	398.000,00	0,00
22	Jumlah Aset Lancar		398.000,00	0,00
36	ASET TETAP	7.6.1.3		
37	Tanah	7.6.1.3.1	6.868.529.000,00	6.868.529.000,00
38	Peralatan dan Mesin	7.6.1.3.2	1.437.303.980,22	1.396.364.533,74
39	Gedung dan Bangunan	7.6.1.3.3	1.492.689.265,98	1.481.602.016,96
40	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.6.1.3.4	0,00	0,00
41	Aset Tetap Lainnya	7.6.1.3.5	950.000,00	950.000,00
42	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.6.1.3.6	0,00	0,00
43	Akumulasi Penyusutan	7.6.1.3.7	(2.040.714.810,03)	(1.966.346.071,42)
44	Jumlah Aset Tetap		7.758.757.436,17	7.781.099.479,28
48	ASET LAINNYA	7.6.1.5		
49	Tuntutan Ganti Rugi	7.6.1.5.1		
50	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	7.6.1.5.2		
51	Aset Tak Berwujud	7.6.1.5.3		
52	Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.6.1.5.4		
53	Aset Lain-lain	7.6.1.5.5	0,00	53.250.000,00
54	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	7.6.1.5.6	0,00	(53.250.000,00)
55	Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
56	JUMLAH ASET		7.759.155.436,17	7.781.099.479,28
57	KEWAJIBAN	7.6.2		
58	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.6.2.1		
59	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.6.2.1.1		
60	Utang Belanja	7.6.2.1.2	98.561.632,00	97.285.552,00
61	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		98.561.632,00	97.285.552,00
62	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.6.2.2	0	0
63	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0	0
64	JUMLAH KEWAJIBAN		98.561.632,00	97.285.552,00
65	EKUITAS DANA			
66	JUMLAH EKUITAS DANA	7.6.3	7.660.593.804,17	7.683.813.927,28
67	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.6.4	7.759.155.436,17	7.781.099.479,28

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



3. LAPORAN OPERASIONAL

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2021**

Uraian		Reff	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH		7.5.1.1		
	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1	0,00	
	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.2	0,00	
	Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.3	0,00	
	Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.1.1.4	0,00	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER		7.5.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
	Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	
	Dana Alokasi Umum		0,00	
	Dana Alokasi Khusus		0,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus			
	Dana Insentif Desa (DID)		-	0
	Dana Desa		-	0
	Dana Penyesuaian		0,00	
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0,00	
	Pendapatan Dana BOS		0	0
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		0,00	0,00
BANTUAN KEUANGAN				
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			
	Jumlah Bantuan Keuangan		-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		7.5.1.3		
	Pendapatan Hibah BOS		-	
	Pendapatan Hibah Provinsi		-	
	Lain-Lain Pendapatan		0,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN OPERASI		7.5.2.1		



Laporan Keuangan Kecamatan Putussibau Utara
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024

	Beban Pegawai	7.5.2.1.1	4.727.707.344,00	4.320.072.971,00
	Beban Persediaan	7.5.2.1.2	892.187.600,00	664.634.700,00
	Beban Jasa	7.5.2.1.3	498.351.022,00	536.015.134,00
	Beban Pemeliharaan	7.5.2.1.4	73.559.750,00	58.220.000,00
	Beban Perjalanan Dinas	7.5.2.1.5	257.735.000,00	355.291.450,00
	Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.6		
	Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.7	271.200.000,00	591.202.508,00
	Beban Penyisihan Piutang	7.5.2.1.8		
	Beban Penyusutan	7.5.2.1.9	98.882.260,75	117.184.068,02
	Beban Amortisasi	7.5.2.1.10		
	Beban Hibah	7.5.2.1.11	0,00	
	Beban Bansos	7.5.2.1.12		
	Beban Beasiswa	7.5.2.1.13		
	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	7.5.2.1.14	0,00	-
	Beban Ekstrakomptabel	7.5.2.1.15	-	-
	Beban Lain-lain	7.5.2.1.16		
	Jumlah Beban Operasi		6.787.700.716,00	6.572.734.255,00
				0
	BEBAN TRANSFER	7.5.2.2		
	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak			
	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi			
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			
	Beban Transfer Keuangan Lainnya			
	Jumlah Beban Transfer		0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER		6.787.700.716,00	6.572.734.255,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	07:05:03	-6.787.700.716,00	-6.572.734.255,00
	SURPLUS NON OPERASIONAL	7.5.4.1	0,00	0,00
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	0,00
	DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2		
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-6.787.700.716,00	-6.572.734.255,00
	PENDAPATAN LUAR BIASA	07.05.05		
	Pendapatan Luar Biasa		0	
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0	0



Laporan Keuangan Kecamatan Putussibau Utara
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024

		BEBAN LUAR BIASA			
		Beban Luar Biasa			
		Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00
		POS LUAR BIASA		-	-
		SURPLUS/DEFISIT-LO	07.05.06	-6.787.700.716,00	-6.572.734.255,00

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (Unaudited)

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO.	URAIAN	Ref	PER 31 DES 2024 (Rp)	PER 31 DES 2023 (Rp)
1	EKUITAS AWAL	7.9.1	7.683.813.927,28	7.695.992.795,08
2	SURPLUS/ DEFISIT LO	7.9.2	(6.874.597.954,78)	(6.762.629.394,00)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/	7.9.3		
4	KESALAHAN MENDASAR :			
5	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS			
6	Koreksi Kas Lainnya			
7	Koreksi Piutang			
8	Koreksi Penyisihan Piutang			
9	Koreksi Nilai Persediaan			
10	Koreksi Aset Tetap		(26.736.406,47)	263.024.556,04
11	Koreksi Penyusutan		24.513.522,14	(298.266.336,05)
12	Koreksi Aset lainnya			
13	Koreksi Penyisihan Ganti Rugi			
14	Koreksi Kewajiban jangka Pendek		0,00	0,00
	EKUITAS AKHIR	7.9.4	806.993.088,17	1.087.963.672,28

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Bab I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Kecamatan Putussibau Utara disusun sebagai pertanggungjawaban Camat Putussibau Utara atas pelaksanaan tahun anggaran 2024. Laporan Keuangan sebagai bentuk informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Kecamatan Putussibau Utara terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Putussibau Utara, adalah:

- Untuk menyajikan informasi detail mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan sebagai bentuk evaluasi bagi para pengguna dan pedoman dalam membuat dan mengambil keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- Untuk menyajikan informasi yang memenuhi prinsip prinsip Laporan Keuangan yaitu relevan, akuntabel oleh seluruh sumber daya di Kecamatan Putussibau Utara.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (9) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target YangTelah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan KetentuanYangAda Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

4.1 Penjelasan Pos-pos LRA



4.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.3 Penjelasan Pos-pos LO

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP



Bab II

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Kecamatan Putussibau Utara

Jumlah anggaran Belanja Operasi Kecamatan Putussibau Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.038.272.717,00 terealisasi sebesar Rp6.853.600.716,00 atau 97,38%, sedangkan tahun 2023 sebesar Rp6.572.734.255,00. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Belanja operasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp280.866.461,00 atau 4,10%. Anggaran Belanja modal tahun 2024 sebesar Rp68.499.125,00 terealisasi sebesar Rp65.900.000,00 atau 96,21%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp42.784.000,00 atau 64,92%.

Secara ringkas pencapaian target kinerja keuangan pada Kecamatan Putussibau Utara Tahun Anggaran 2024 tergambar melalui pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp, 6.115.022.217,00 terealisasi sebesar Rp 5.930.350.216,00 atau 97%
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan total anggaran sebesar Rp.20.887.500,00 terealisasi sebesar Rp. 20.887.500,00 atau 100%.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp.876.213.000,00 terealisasi sebesar Rp. 876.213.000,00 atau 100%

2.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program kegiatan antara lain :

1. Jumlah personil / aparat yang belum memadai sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.



3. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus mampu menyesuaikan kinerja terhadap perubahan-perubahan tersebut.



Bab III

Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Tujuan entitas pelaporan keuangan adalah untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah, utamanya dalam lingkup OPD. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kecamatan Putussibau Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait



(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.



(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Putussibau Utara adalah sebagai berikut:

(1) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.



- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(3) Aset

Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar Aset Lancar.

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;



- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap Aset Tetap.

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi yang diatur di dalam Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang



dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(4) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.



(5) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(6) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah. Kemudian kebijakan penyusutan aset tetap Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada masa manfaat yang ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata akhir periode akuntansi selama Masa Manfaat.
- Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember



2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.



Bab IV
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

4.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memeberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial. Jumlah anggaran Belanja operasi pada Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 6.969.773.592,00 realisasi sebesar Rp 6.787.700.716,00 atau **97.39%** tahun 2023 realisasi Belanja operasi adalah sebesar Rp 6.572.734.255,00 atau meningkat sebesar Rp 214.966.461,00 atau **3,17%**. Penjelasan masing-masing Belanja operasi adalah sebagai berikut:

- Belanja Pegawai
Jumlah anggaran Belanja Pegawai pada Kecamatan Putussibau Utara tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp 4.885.220.000,00 realisasi sebesar Rp 4.725.667.344,00 atau **92,28%**. Tahun 2023 sebesar Rp 4.320.072.971,00 atau meningkat sebesar Rp.405.594.373,00 atau **9,38%**. Rincian Belanja Pegawai pada Kecamatan Putussibau Utara adalah sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 1: Rincian Belanja Pegawai TA 2024 dan 2024

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2.408.789.000,00	2.335.122.946,00	96,94	2.135.593.700,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	104.630.000	100.057.986	95,63	42.355.200,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	193.857.000	189.795.942	97,91	204.151.940,00
3	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.256.000	5.203.016	98,99	5.188.512,00
4	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	138.183.000	134.180.000	97,10	142.800.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.473.000	22.140.000	98,52	22.140.000,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.170.000	58.540.000	97,29	54.145.000,00
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.952.000	6.660.000	95,80	2.880.000,00
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	115.332.000	112.902.780	97,89	117.899.760,00



9	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.869.000	5.721.180	97,48	4.200.360,00
10	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.452.000	1.223.401	84,26	717.673,00
11	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.000	34.287	83,63	27.374,00
12	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14.000	3.174	22,67	1.024,00
13	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	146.465.000	141.025.069	96,29	134.109.718,00
14	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.251.000	4.701.772	89,54	2.021.120,00
15	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.924.000	4.758.900	96,65	4.343.824,00
16	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	230.000	219.552	95,46	88.942,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.770.000	14.276.866	96,66	13.031.484,00
18	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	688.000	658.656	95,73	266.840,00
19	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.458.474.000	1.397.041.817	95,79	1.265.860.500,00
20	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.000.000	18.000.000	100	7.000.000,00
21	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	173.400.000	173.400.000	100	159.210.000,00
JUMLAH		4.885.220.000,00	4.725.667.344,00	92,28%	4.320.072.971,00

Sumber Data: LRA Kec. Putussibau Utara TA 2024

▪ Belanja Barang dan jasa

Jumlah anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp. 2.082.513.592,00 dan realisasi sebesar Rp 2.059.993.372,00 atau 98,92%. Sedangkan realisasi Belanja barang dan jasa kecamatan menurun Putussibau Utara tahun 2023 sebesar Rp 2.252.661.284,00 meningkat sebesar (Rp.192.667.912) atau (8,55%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2: Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.876.000,00	11.876.000,00	100,00	234.188.500,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00	2.040.000,00
3	Belanja Bahan-Bahan Kimia	429.000,00	429.000,00	100,00	-
4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	-
5	Belanja Bahan-Bahan Baku	22.350.000,00	22.350.000,00	100,00	-
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.975.000,00	5.975.000,00	100,00	6.360.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	44.522.000,00	44.522.000,00	100,00	2.760.000,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	-	-	18.500.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	138.332.700,00	138.332.700,00	100,00	114.326.500,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	91.563.000,00	91.563.000,00	100,00	73.596.500,00



Laporan Keuangan Kecamatan Putussibau Utara
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024

11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.050.000,00	9.050.000,00	100,00	9.380.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	8.640.000,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.290.500,00	8.290.500,00	100,00	11.859.000,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	49.752.400,00	49.752.400,00	100,00	39.571.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	136.344.000,00	136.344.000,00	100,00	66.676.000,00
16	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	46.480.000,00	46.480.000,00	100,00	28.800.000,00
17	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	57.144.000,00	57.144.000,00	100,00	23.056.000,00
18	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.000.000,00	13.860.000,00	99,00	1.627.200,00
19	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	21.000.000,00	20.720.000,00	98,67	750.000,00
20	Belanja Pakaian KORPRI	-	-	-	-
21	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.585.000,00	10.575.000,00	99,91	-
22	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC	546.000,00	546.000,00	100,00	-
23	Belanja Jasa Ketentraman,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
24	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-
25	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	12.600.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	354.800.000,00	354.800.000,00	100,00	337.200.000,00
27	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	37.800.000,00	37.800.000,00	100,00	42.000.000,00
28	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	88.200.000,00
29	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	-
30	Belanja Tagihan Air	8.400.000,00	4.694.200,00	55,88	4.375.000,00
31	Belanja Tagihan Listrik	12.600.000,00	11.454.800,00	90,91	9.972.022,00
32	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	4.800.000,00
33	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.600.000,00	13.565.182,00	86,96	14.529.952,00
34	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.695.832,00	14.192.000,00	85,00	17.016.000,00
35	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.001.832,00	975.468,00	97,37	1.020.960,00
36	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.252.328,00	1.219.372,00	97,37	1.276.200,00
37	Belanja Sewa Peralatan dan mesin	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00	-
38	Belanja Sewa Alat Kantor lainnya	3.400.000,00	3.400.000,00	100,00	-
39	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	-
40	Belanja Sewa Gedung dan bangunan	700.000,00	700.000,00	100,00	-
41	Belanja Sewa Bangunan Gedung kantor	700.000,00	700.000,00	100,00	-
42	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	-	-	3.025.000,00
43	Belanja Bimbingan Teknis	5.000.000,00	-	-	3.025.000,00



44	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Agkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	-
45	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	37.230.000,00	37.230.000,00	100,00	29.930.000,00
46	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer lainnya	29.330.000,00	29.330.000,00	100,00	28.290.000,00
47	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.601.000,00	49.960.000,00	86,73	122.991.450,00
48	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	177.850.000,00	177.850.000,00	100,00	232.300.000,00
49	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	29.925.000,00	29.925.000,00	100,00	-
50	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	338.160.000,00	338.160.000,00	100,00	638.500.000,00
51	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	271.200.000,00	271.200.000,00	100,00	-
52	Belanja Hadiah yang Bersifat perlombaan	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	-
53	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	260.400.000,00	260.400.000,00	100,00	-
54	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	66.960.000,00	66.960.000,00	100,00	638.500.000,00
56	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	66.960.000,00	66.960.000,00	100,00	638.500.000,00
	JUMLAH	2.082.513.592,00	2.059.993.372,00	98,92	2.252.661.284,00

Sumber : LRA Kecamatan Putussibau Utara Tahun 2024

4.2.1 Belanja Modal

Jumlah anggaran belanja modal pada Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp 68.499.125,00 terealisasi sebesar Rp 65.900.000,00 atau 96,21%. jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp 23.116.000,00 meningkat sebesar (Rp.42.784.00) atau 64,92%. belanja modal tahun 2024 digunakan untuk pembelian:

- ❖ Belanja Modal Alat Kantor Lainnya terealisasi sebesar Rp. 5.300.000,00
- ❖ Belanja Modal Personal Computer terealisasi sebesar Rp. 31.000.000,00
- ❖ Belanja Modal Komputer Unit Lainnya terealisasi sebesar Rp. 16.500.000,00
- ❖ Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya terealisasi sebesar Rp. 13.100.000,00



4.2 Surplus/ Defisit LRA

Dengan demikian surplus anggaran Pendapatan dan Belanja pada Kecamatan Putussibau Utara tahun anggaran 2024 adalah (6.853.600.716,00) atau 97,38%.

5.1 Penjelasan Pos pos Neraca

5.2. Aset Lancar

5.2.1 Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas yang ada pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2024 senilai Rp. 0,00

5.2.2 Persediaan

Saldo persediaan pada Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp -0

5.2.3 Aset Tetap

5.2.3.1 Tanah

Saldo aset tetap tanah Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 sebesar Rp6.868.529.000,00 dan per 31 desember 2023 sebesar Rp6.868.529.000,00

5.2.3.2 Peralatan dan Mesin

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3: Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2024

No.	Uraian	Mutasi				saldo 2023
		Saldo 2024	Dari Belanja Modal	Mutasi masuk	Reklas Keluar	
1	Alat Berat					
2	Alat Angkutan	613.231.807,92		19.750.000		624.290.678,74
3	Alat Bengkel dan Ukur	0				0,00
4	Alat Pertanian dan Peternakan	0				0,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	236.172.176,48	5.300.000,00			230.708.109,71
6	Alat Komputer	549.899.995,82				503.365.745,29
7	Alat Studio dan Komunikasi	38.000.000,00				38.000.000,00
8	Alat Kedokteran	0				0,00
9	Alat Laboratorium	0				0,00
10	Alat Rambu- rambu	0				0,00
11	Alat Praktek	0				0,00
12	Alat Keamanan	0				0,00
	JUMLAH	1.437.303.980,22	5.300.000,00	19.750.000	0	1.396.364.533,74



Sumber Data: BA Rekon Aset Tetap 2024.

Penjelasan Mutasi tambah dan kurang:

- 1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Berat
Saldo aset tetap alat berat per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp.0,00 saldo alat-alat berat per 31 desember 2024 adalah Rp. 0,00
- 2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Angkutan
Saldo aset tetap alat-alat angkutan per 31 desember 2024 sebesar Rp. 613.231.807,92 dan 2023 adalah sebesar Rp. 624.290.678,74 terdapat penurunan sebesar Rp11.058.870,82

dengan penjelasan mutasi sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

Saldo Per 31 Desember 2024	19.750.000,00
Realisasi Belanja Modal 2024	65.900.000,00
Belanja Penunjang	0
Saldo Per 31 Desember 2024	298.810.587,53

- 3. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Bengkel dan alat ukur
Saldo aset tetap alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp.0,- tidak terdapat mutasi dan penambahan pada tahun 2024 sehingga saldo alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2024 sebesar Rp.0,-
- 4. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Mutasi asset tetap Peralatan dan Mesin Alat Kantor dan rumah Tangga Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp.236.172.176,48 dan 2023 sebesar Rp.230.708.109,71
- 5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-alat Kantor Komputer
Mutasi asset tetap peralatan dan mesin alat Komputer per 31 Desember 2024 sebesar Rp.549.899.995,82 dan 2023 sebesar Rp. 503.365.745,29 Terdapat kenaikan sebesar Rp.46.534.520,53 yang merupakan penambahan dari Belanja modal tahun 2024.
- 6. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Studio dan Komunikasi
Mutasi asset tetap peralatan dan mesin alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. Rp38.000.000,00



dan 2023 sebesar Rp38.000.000,00, tidak ada kenaikan dan penurunan ditahun 2024.

7. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Laboratorium

Tidak terdapat saldo aset tetap alat-alat laboratorium per 31 desember 2024 sebesar Rp0,00 dan 2021 sebesar Rp0,00.

5.2.3.3 Gedung dan Bangunan

Mutasi aset tetap bangunan dan gedung pada Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.382.086.009,80, terdapat penambahan dan mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 99.516.007,16 sehingga saldo Gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.481.602.016,96

5.2.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat asset tetap Jalan Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 dan 2024 sebesar Rp0,00.

5.2.4. Jumlah akumulasi penyusutan

Mutasi penyusutan Aset Tetap pada Kantor Camat Putussibau Utara per 31 Desember 2024 sebesar (Rp.1.518.957.634,21) dan 2023 sebesar (Rp.1.966.346.071,42).

5.2.5 Aset Tetap Lainnya

Merupakan Saldo per 31 Desember 2024 senilai Rp.950.000 dan telah disusutkan 100% yang merupakan reklas dari alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp25.550.000,00 dan aset tetap computer sebesar Rp27.700.000,00.

5.2.6 Aset Ekstrakomtable

Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 220.429.396,53 tidak terdapat koreksi pada tahun 2024 sehingga saldo per 31 Desember 2024 Sebesar Rp.220.429.396,53.

5.2.7 kewajiban

Jumlah utang atau kewajiban jangka pendek pada Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp 94.770.800,00 merupakan utang Tambahan Penghasilan PNS Bulan Desember yang dibayar pada tahun 2024 sebesar Rp 93.270.800,00 dan Non PNS sebesar Rp1.500.000,00.



***Laporan Keuangan Kecamatan Putussibau Utara
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024***



5.2.8 Ekuitas Dana

per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 7.660.593.804,17 dan 2023 sebesar Rp 7.683.813.927,28.

5.2.9 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 sebesar Rp.7.759.155.436,17 dan 2023 sebesar Rp. 7.781.099.479,28

5.3 Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan- LO

Tidak terdapat pendapatan pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 dan 2024.

5.3.2 Beban – LO

Rincian beban pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 dan 2024 adalah sebagai berikut:

- **Beban pegawai**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal

Jumlah beban pegawai pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 dan tahun 2023 sebagaimana table di bawah ini :



Tabel 5: Rincian Beban Pegawai - LO TA 2024

NO	URAIAN	JUMLAH 2024	JUMLAH 2023
1	Beban Gaji Pokok PNS	2.335.122.946,00	2.135.593.700,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	100.057.986	42.355.200,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	189.795.942	204.151.940,00
4	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.203.016	5.188.512,00
5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	134.180.000	142.800.000,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	22.140.000	22.140.000,00
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	58.540.000	54.145.000,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.660.000	2.880.000,00
9	Beban Tunjangan Beras PNS	112.902.780	117.899.760,00
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	5.721.180	4.200.360,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.223.401	717.673,00
12	Beban Pembulatan Gaji PNS	34.287	27.374,00
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK	3.174	1.024,00
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	141.025.069	137.811.470,00
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.701.772	2.061.120,00
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.758.900	4.343.824,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	219.552	88.942,00
18	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	14.276.866	13.031.484,00
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	658.656	266.840,00
20	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.397.041.817	1.258.366.300,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	18.000.000	7.500.000,00
22	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	173.400.000	159.210.000,00
JUMLAH BEBAN PEGAWAI		4.727.707.344,00	4.314.780.523,00

Realisasi beban pegawai tahun 2024 sebesar Rp 4.727.707.344,00 dan tahun 2023 sebesar Rp.4.314.780.523,00 atau Meningkatkan sebesar Rp 412.926.821,00 atau 8,73% dibandingkan tahun sebelumnya diakibatkan pengurangan anggaran Belanja pegawai untuk pegawai dengan perjanjian kerja atau PPPK. Sedangkan perbedaan sebesar Rp. 94.770.800,00 dengan realisasi Belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 disebabkan utang Tambahan Penghasilan PNS



Bulan Desember 2024 yang dibayar tahun 2024 sebesar Rp. 93.270.800,00 Utang TPP Non PNS sebesar Rp1.500.000,00.

- **Beban Persediaan**
Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan
Jumlah beban persediaan pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp. 892.187.600,00 dan tahun 2023 sebesar Rp 664.634.700,00 sebagai berikut:

Tabel 6: Rincian Beban Persediaan - LO TA 2024

No.	Uraian	LO 2024	LO 2023
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	11.876.000,00	234.188.500,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.040.000,00	-
3	Belanja Bahan-Bahan Kimia	429.000,00	-
4	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.600.000,00	-
5	Belanja Bahan-Bahan Baku	22.350.000,00	-
6	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	5.975.000,00	6.360.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	44.522.000,00	2.760.000,00
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	18.500.000,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	138.332.700,00	114.326.500,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	91.563.000,00	73.596.500,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.050.000,00	9.380.000,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.760.000,00	8.640.000,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.290.500,00	11.859.000,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	49.752.400,00	39.571.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	136.344.000,00	66.676.000,00
16	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	46.480.000,00	28.800.000,00
17	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	57.144.000,00	23.056.000,00
18	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.860.000,00	1.627.200,00
19	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.720.000,00	750.000,00
20	Belanja Pakaian KORPRI	-	24.544.000,00
21	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.575.000,00	-
22	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC	546.000,00	-
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN LO		892.187.600,00	664.634.700,00



- Beban jasa
Beban jasa kantor pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp. 498.351.022,00 dan tahun 2023 sebesar Rp 541.990.134,00 sebagai berikut:

No.	Uraian	LO 2024	LO 2023
1	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00
2	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.200.000,00	-
3	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	12.600.000,00	12.600.000,00
4	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	354.800.000,00	337.200.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	37.800.000,00	42.000.000,00
6	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	27.600.000,00	88.200.000,00
7	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	9.750.000,00	
8	Belanja Tagihan Air	4.694.200,00	4.375.000,00
9	Belanja Tagihan Listrik	11.454.800,00	9.972.022,00
10	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	4.800.000,00
11	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.565.182,00	14.529.952,00
12	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.192.000,00	17.016.000,00
13	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	975.468,00	1.020.960,00
14	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.219.372,00	1.276.200,00
15	Belanja Sewa Peralatan dan mesin	5.400.000,00	-
16	Belanja Sewa Alat Kantor lainnya	3.400.000,00	-
17	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	2.000.000,00	-
18	Belanja Sewa Gedung dan bangunan	700.000,00	-
19	Belanja Sewa Bangunan Gedung kantor	700.000,00	-
JUMLAH BEBAN JASA LO		498.351.022,00	541.990.134,00



- Beban pemeliharaan
Beban pemeliharaan pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 dan 31 desember 2023 adalah sebesar Rp. 73.559.750,00 dan Rp 58.220.000,00 meningkat sebesar (Rp.15.339.750) atau (21,85%). Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau asset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

No.	Uraian	LO 2024	LO 2023
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.000.000,00	-
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	37.229.750,00	-
3	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	29.330.000,00	-
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	29.930.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	28.290.000,00
	JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN LO	73.559.750,00	58.220.000,00

- Beban Perjalanan Dinas
Jumlah beban perjalanan dinas pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 257.735.000,00 dan sebesar Rp 355.291.450,00 mengalami Penurunan sebesar Rp.97.556.450,00 atau 27,46 %. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
- Beban Uang yang diserahkan kepada Masyarakat
Jumlah beban uang yang diserahkan kepada masyarakat pada Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 338.160.000,00 dan Rp 638.500.000,00
- Beban Penyusutan
Jumlah beban penyusutan asset tetap pada Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 26.736.406,47 dan Rp 110.276.461,47



Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

- **Beban Hibah**

Jumlah beban hibah per 31 desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- **Beban Ekstrakomtabel**

Jumlah beban ekstrakomtabel per 31 desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp 565.890,29

Beban Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang mempunyai nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi.

- **Beban Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS**
Tidak terdapat beban Beban Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 3.025.000,00.

- **Surplus / Defisit LO**

Jumlah Surplus Laporan Operasional Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 sebesar (Rp. 6.853.600.716,00) dan 2023 adalah (RP.6.678.284.158,76)

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut.

5.4.1 Ekuitas awal

Merupakan ekuitas awal Neraca Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 7.683.813.927,28 yang merupakan ekuitas akhir per 31 desember 2024 (*audited*).



5.4.2 Surplus/ Defisit LO

Merupakan defisit antara pendapatan LO dan Beban LO Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 sebesar (Rp. 6.853.600.716,00) dan 2023 adalah (RP.0,00)

5.4.3 Dampak Kumulatif akibat perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi perubahan Ekuitas Kecamatan Putussibau Utara per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah:

1. Koreksi asset tetap sebesar Rp.26.736.406,47 merupakan mutasi Perluasan Kantor Camat Putussibau Utara Kecamatan Putussibau Utara yang terdiri dari:

Mutasi alat-alat Angkutan	19.750.000
Jumlah Masuk	19.750.000
Mutasi Keluar alat angkutan	30.808.870,82
Mutasi Keluar Komputer	15.677.535,65
Jumlah Mutasi Keluar	46.486.406,47

2. Koreksi penyusutan atas mutase asset tetap terdiri dari:

Uraian aset	Nilai Aset tetap	Penyusutan
Mutasi alat-alat Angkutan	19.750.000	(19.750.000)
Jumlah Masuk	19.750.000	(19.750.000)
Mutasi Keluar alat angkutan	(30.808.870,82)	30.808.870,82
Mutasi Keluar Komputer	(15.677.535,65)	12.542.028,52
Jumlah Mutasi Keluar	-46.486.406,47	43.350.899,34
Koreksi penyusutan Gedung		912.622,80
Jumlah Koreksi aset tetap dan penyusutan	-26.736.406,47	24.513.522,14

5.4.4 RK- PPKAD pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara yang harus dieliminasi per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp6.853.600.716 dan tahun 2023 sebesar Rp.6.595.850.255.

5.4.5 Dengan demikian ekuitas akhir pada Kantor Kecamatan Putussibau Utara per 31 desember 2024 adalah sebesar Rp.7.660.593.804,17 dan 2023 sebesar Rp7.683.813.927,28



Bab V

Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Struktur Organisasi Kecamatan Putussibau Utara

Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kantor Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di pimpin oleh Camat yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Susunan organisasi pada Kecamatan adalah sebagai berikut :

1.	Camat	: Yohanes Telajan,S.Sos.,M.Si
2.	Sekretariat	: Syisy Aqlima,S.S.T.P.,M.Si
	a. Sub Bagian Program dan Keuangan	: Devi Wahyudi,S.E
	b. Sub Bagian Umum dan Aparatur	: Eni Susanti, S.E
	c. Seksi Pemerintahan	: Hasan Firdus, A.Md
	d. Seksi Kesejahteraan Rakyat	: Ruslan Sutrisna.,S.Pi.,M.Si
	e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	: Jonni Silaban,S.E (PLT)
	f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan	: Abdul Kamal,A.Md



3. Staf :

- 1) Marta Wani (Pengadministrasi Keuangan)
- 2) F.Darmi Lembunai (Pengadministrasi Perkantoran)
- 3) M.Nila (Pengadministrasi Perkantoran)
- 4) Draman (Pengadministrasi Pemerintahan)
- 5) Kodiran (Pengadministrasi Pemerintahan)
- 6) M.Jinah (Pengadministrasi Kependudukan)
- 7) Anggie Oktavia (Operator SIAK)
- 8) Kartinah (Arsiparis)
- 9) Abang hanafiah (Petugas Keamanan / Pol.PP)
- 10) Syahrul Ramdhan (Petugas Keamanan / Pol.PP)
- 11) Eka wahyuningsih S.M (Penelaah Teknis Kebijakan)
- 12) Eis Komala Sari, A.Md.Pi (Pranata Komputer Terampil)
- 13) Dayang Yunitawati (Pengadministrasi Perkantoran)



BAB VI

PENUTUP

Laporan Keuangan Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, professional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai alat umpan balik (*feed back*) yang dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Keuangan ini menyajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan melalui kinerja keuangan pada Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan penyerapan anggaran program dan kegiatan pada Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2024 adalah mencapai 97,38%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua program dan kegiatan telah terlaksana sebagaimana yang direncanakan di dalam APBD Kantor Camat Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.



LAMPIRAN

- ✓ DAFTAR IKHTISAR ASET TETAP
- ✓ BA REKON ASET TETAP
- ✓ DAFTAR RINCIAN ASET TETAP
- ✓ DAFTAR EKSTRAKOMTABEL
- ✓ DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP
- ✓ BERITA ACARA/DOK PENDUKUNG
- ✓ BERITA ACARA PERHITUNGAN PERSEDIAAN AKHIR TAHUN
- ✓ STS UANG PERSEDIAAN
- ✓ DAFTAR RINCIAN HIBAH